



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ST. Nur Azizah alias Cica binti alm. Muh. Said Sukardi;**
2. Tempat lahir : Lapai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 28 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Arfat alias Ilo bin Muhajirin;**
2. Tempat lahir : Mosiku;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 9 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mosiku Kec Batuputih Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir mobil;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;



Para Terdakwa masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, SH., Advokat dan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara beralamat di Jl. Pongtiku No. 001 Desa Watuliu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK/Pid/PK.KU/I/2023, tanggal 19 Januari 2023, dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK/Pid/PK.KU/I/2023, tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ST. NUR AZIZAH Alias CICA Binti MUH. SAID SUKARDI dan Terdakwa II ARFAT Alias ILO Bin MUHAJIRIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menyatakan Terdakwa I ST. NUR AZIZAH Alias CICA Binti MUH. SAID SUKARDI dan Terdakwa II ARFAT Alias ILO Bin MUHAJIRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa, berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 CORE dengan nomor SIM CARD 082297527518 dan 082296653176;
- 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);
- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, pembelaan Terdakwa selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ST. NUR AZIZAH Binti MUH. SAID SUKARDI DAN Terdakwa II ARFAT Alias ILO Bin MUHAJIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP ;

2. Menghukum **Terdakwa I ST. NUR AZIZAH Binti MUH. SAID SUKARDI DAN Terdakwa II ARFAT Alias ILO Bin MUHAJIRIN** dengan Hukuman Rehabilitasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua Asesment Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka Nomor : REK/417/XI/KA/PB.00.01/2022/BNNK dan Nomor : REK/418/XI/KA/PB.00.01/2022/BNNK tertanggal 18 November 2022 perihal Rekomendasi Hasil Asesment terhadap diri Para Terdakwa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

**SUBSIDAIR :**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/P.3.16/Enz.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **terdakwa I ST. NUR AZIZAH Alias CICA Binti MUH. SAID SUKARDI, Terdakwa II ARFAT Alias ILO Bin MUHAJIRIN** secara bersama-sama dengan saksi SANTI Alias TIO Binti RAMLI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saudara AKBAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022, bertempat di Desa patowonua Kec Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di kamar kos milik saksi SANTI Alias TIO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Patowonua Kec Lasusua Kab. Kolaka Utara saksi SANTI ALIAS TIO bertemu dengan terdakwa II ARFAT Alias ILO Bin MUHAJIRIN di depan kamar kos milik terdakwa II ARFAT lalu saksi SANTI Alias TIO menyampaikan kepada terdakwa II ARFAT "**maumi datang AKBAR bawa uang dan juga barang (narkotika)**" kemudian terdakwa II ARFAT menjawab "**oh iya pale panggilkan saja kalau dia sudah datang**" setelah itu terdakwa II ARFAT kembali masuk kedalam kamar kos miliknya, selanjutnya pada pukul 14.00 Wita saksi SANTI datang ke kamar kos milik terdakwa I ST. NUR AZIZAH Alias CICA Binti MUH. SAID SUKARDI untuk memberitahukan kepada terdakwa I CICA dengan mengatakan "**ko mau menghisap (shabu)?**" kemudian terdakwa I CICA menjawab "**tidak ada uangku**" lalu saksi SANTI mengatakan "**tidak dibeli ji, ada**

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



**punyanya temanku**” setelah itu terdakwa I CICA kembali menjawab **“mauka na kasi menghisap kita kalau tidak ada uang, jangan sampai dia kurang ajar sama kita”** selanjutnya saksi SANTI mengatakan **“tidak ji itu”**, kemudian terdakwa I CICA mengatakan kepada saksi SANTI untuk memanggil terdakwa I CICA jika teman dari saksi SANTI telah datang ke kos tersebut, lalu sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I CICA pergi menuju kamar kos milik saksi SANTI sembari menunggu saudara AKBAR datang ke kos milik saksi SANTI, lalu beberapa saat kemudian saudara AKBAR (DPO) datang sehingga terdakwa I CICA bersama dengan saksi SANTI serta saudara AKBAR (DPO) masuk kedalam kamar kos milik saksi SANTI tersebut, setelah berada di dalam kamar kos tersebut terdakwa I CICA, saksi SANTI bersama AKBAR (DPO) duduk beserta alat hisap shabu/bong yang telah dirangkai oleh AKBAR (DPO), kemudian terdakwa II ARFAT datang dan langsung masuk kedalam kamar kos milik saksi SANTI lalu terdakwa II ARFAT duduk disamping saudara AKBAR (DPO), selanjutnya saudara AKBAR (DPO) mengalami mual-mual pergi keluar dari kamar kos tersebut, namun tiba-tiba sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi HISANG dan Saksi KARTONO KADRI bersama tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara yang melakukan Operasi Sikat ANOA 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat mendatangi keberadaan para terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar kos milik saksi SANTI tersebut, selanjutnya saksi MASDAR dan saksi KARTONO KADRI beserta tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh pemerintah setempat yakni saksi LAHAMUDDIN selaku kepala Dusun Desa Patowonua, lalu saksi MASDAR dan saksi KARTONO KADRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 CORE dengan nomor SIM CARD 082297527518 dan 082296653176 (**disita dalam perkara atas nama SANTI Alias TIO dengan Nomor Penetapan Barang Bukti Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Lss tanggal 31 Oktober**), selanjutnya Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 November 2022 yang ditimbang oleh ANDI FEBRIYNATI MANDALA selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan MUH SYAFAAT ISMAIL, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4320/NNF/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi,S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulse I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,2572 gram, diberi nomor barang bukti **9992/2022/NNF**;

Benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa **terdakwa I ST. NUR AZIZAH Alias CICA Binti MUH. SAID SUKARDI, Terdakwa II ARFAT Alias ILO Bin MUHAJIRIN** secara bersama-sama dengan saksi SANTI Alias TIO Binti RAMLI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saudara AKBAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022, bertempat di Desa patowonua Kec Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di kamar kos milik saksi SANTI Alias TIO atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, berawal dari saudara AKBAR (DPO) yang merangkai alat hisap shabu berupa bong dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu kemudian pireks kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dibakar menggunakan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas api kemudian para terdakwa menghisap salah ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih lalu para terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian sehingga narkoba jenis shabu tersebut habis.

- Bahwa efek yang terdakwa I ST. NUR AZIZAH Alias CICA Binti MUH. SAID SUKARDI rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu yakni badan terasa rileks dan tidak mudah mengantuk lalu efek yang terdakwa I rasakan apabila tidak menggunakan Narkoba jenis shabu yakni badan terdakwa I terasa loyo dan terdakwa merasa mengantuk;
- Bahwa efek yang Terdakwa II ARFAT Alias ILO Bin MUHAJIRIN rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu yakni badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja dan efek yang terdakwa II rasakan apabila tidak menggunakan Narkoba jenis shabu yakni badan terdakwa II terasa loyo dan terdakwa merasa mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 November 2022 yang ditimbang oleh ANDI FEBRIYANTI MANDALA selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan MUH SYAFAAT ISMAIL, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4320/NNF/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi,S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,2572 gram, diberi nomor barang bukti **9992/2022/NNF**;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine ST. NUR AZIZAH, diberi nomor barang bukti **9994/2022/NNF**;
  - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti **9995/2022/NNF**;
  - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti **9996/2022/NNF**;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine ARFAT Alias ILO, diberi nomor barang bukti **9997/2022/NNF**;

**Benar/Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan para terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kartono Kadri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di sebuah rumah kost;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara dalam operasi Sikat Anoa 2022, diantaranya Saksi Hisang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan personil yang terlibat dalam Operasi Sikat Anoa 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kost bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua sering digunakan untuk pesta Narkotika diduga jenis shabu kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan Saksi kembali mendapat informasi bahwa di rumah kost tersebut saat itu akan digunakan untuk pesta narkotika diduga jenis shabu kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bersama tim menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi bersama tim langsung melakukan penggerebekan di salah satu kamar kost tersebut dan ditemukan 3 (tiga) orang di dalam kamar kost tersebut yaitu Saksi Santi alias Tio dan Para Terdakwa,

*Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss*



kemudian setelah itu, Saksi memerintahkan Saksi Hisang untuk memanggil pemerintah setempat dan setelah pemerintah setempat datang, Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan beberapa barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu tersebut kemudian Saksi melakukan interogasi awal dan setelah itu Saksi bersama personil SatResnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi temukan di atas lantai di dalam kamar kost milik Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan yaitu kepala dusun VI Desa Patowonua yaitu Saksi Lahamuddin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut yang Saksi dan tim temukan saat itu;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, 1 (satu) shacet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik Akbar yang diberikan kepada Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal di kantor Pegadaian Lasusua, berat brutto 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu tersebut yaitu 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa tidak membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Akbar melainkan hanya diberikan secara cuma-cuma kepada Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa saat Saksi dan tim masuk ke dalam kamar kost tersebut, Para Terdakwa dalam posisi duduk di lantai;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa diajak oleh Saksi Santi alias Tio untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Akbar karena sebelumnya Akbar pernah berjanji akan membayar uang sewa kamar kost milik Saksi Santi alias Tio namun karena sewa kost sudah dibayar oleh Saksi Santi alias Tio, maka Akbar menggantinya dengan memberikan narkotika jenis shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa sebelum penangkapan, Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Akbar dan Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio bukan merupakan target operasi melainkan berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Akbar juga bukan merupakan target operasi;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Akbar mual-mual dan muntah sehingga keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum namun tidak kembali lagi sampai dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa juga tinggal di rumah kost tersebut, dimana kamar Terdakwa Arfat bersebelahan dengan kamar Saksi Santi alias Tio sedangkan kamar Terdakwa ST. Nur Azizah berhadapan dengan kamar Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang melakukan rehabilitasi medis menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa Arfat bekerja sebagai sopir mobil sedangkan Terdakwa ST. Nur Azizah sedang tidak memiliki pekerjaan dan terakhir kali bekerja di toko helm sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu karena pireks masih menempel pada botol plastik dan masih ada sedikit sisa pembakaran shabu di dalam pireks;
- Bahwa saat interogasi awal, Para Terdakwa mengaku baru pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu namun setelah diperiksa oleh Penyidik, Para Terdakwa mengakui sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kondisi Para Terdakwa baik-baik saja dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, Akbar hanya memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa diajak oleh Saksi santi alias Tio untuk menggunakan narkoba jenis shabu di kamar kost Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Santi alias Tio;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu hanya untuk sekedar menggunakan saja karena pengaruh pergaulan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, keadaan Para Terdakwa baik-baik saja apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa handphone milik Saksi Santi alias Tio juga diamankan saat itu karena untuk kepentingan penyidikan untuk mengetahui mungkin saja dalam proses penyidikan ada pesan atau riwayat panggilan yang terkait dengan peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi Santi alias Tio saat itu melainkan menyerahkan kepada Penyidik;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, Akbar bekerja sebagai pegawai tambang dan tinggal di Hotel Puri Yasmin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa maupun Saksi Santi alias Tio tidak berusaha melarikan diri karena ada beberapa orang anggota Polisi dan hanya ada 1 (satu) pintu keluar yang berada di bagian depan kamar kost;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa setelah penangkapan, telah dilakukan asesmen terhadap Para Terdakwa dan Saksi Santi dan hasilnya direkomendasikan agar dilakukan rehabilitasi agar proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa belum sempat dilakukan rehabilitasi terhadap Para Terdakwa karena tempat rehabilitasi yang tersedia dalam keadaan penuh sehingga tidak bisa dilakukan rehabilitasi dan tidak dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dan hanya dititipkan di kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkoba melainkan hanya sebagai pengguna saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

**2. Hisang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di sebuah rumah kost;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara dalam operasi Sikat Anoa 2022, diantaranya Saksi Kartono Kadri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan personil yang terlibat dalam Operasi Sikat Anoa 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kost bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua sering digunakan untuk pesta Narkotika diduga jenis shabu kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan Saksi kembali mendapat informasi bahwa di rumah kost tersebut saat itu akan digunakan untuk pesta narkotika diduga jenis shabu kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bersama tim menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi bersama tim langsung melakukan penggerebekan di salah satu kamar kost tersebut dan ditemukan 3 (tiga) orang di dalam kamar kost tersebut yaitu Saksi Santi alias Tio dan Para Terdakwa, kemudian setelah itu, Saksi Kartono Kadri memerintahkan Saksi untuk memanggil pemerintah setempat dan setelah pemerintah setempat datang, Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan beberapa barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu tersebut kemudian Saksi melakukan interogasi awal dan setelah itu Saksi bersama personil SatResnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi temukan di atas lantai di dalam kamar kost milik Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan yaitu kepala dusun VI Desa Patowonua yaitu Saksi Lahamuddin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut yang Saksi dan tim temukan saat itu;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik Akbar yang diberikan kepada Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal di kantor Pegadaian Lasusua, berat brutto 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu tersebut yaitu 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa tidak membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Akbar melainkan hanya diberikan secara cuma-cuma kepada Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa saat Saksi dan tim masuk ke dalam kamar kost tersebut, Para Terdakwa dalam posisi duduk di lantai;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa diajak oleh Saksi Santi alias Tio untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Akbar karena sebelumnya Akbar pernah berjanji akan membayar uang sewa kamar kost milik Saksi Santi alias Tio namun karena sewa kost sudah dibayar oleh Saksi Santi alias Tio, maka Akbar menggantinya dengan memberikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa sebelum penangkapan, Para Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Akbar dan Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi santi alias Tio bukan merupakan target operasi melainkan berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Akbar juga bukan merupakan target operasi;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, setelah menggunakan narkotika jenis shabu, Akbar mual-mual dan muntah sehingga keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum namun tidak kembali lagi sampai dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa juga tinggal di rumah kost tersebut, dimana kamar Terdakwa Arfat bersebelahan dengan kamar Saksi Santi alias Tio sedangkan kamar Terdakwa ST. Nur Azizah berhadapan dengan kamar Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang melakukan rehabilitasi medis menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa Arfat bekerja sebagai sopir mobil sedangkan Terdakwa ST. Nur Azizah sedang tidak memiliki pekerjaan dan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



terakhir kali bekerja di toko helm sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu karena pireks masih menempel pada botol plastik dan masih ada sedikit sisa pembakaran shabu di dalam pireks;
- Bahwa saat interogasi awal, Para Terdakwa mengaku baru pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu namun setelah diperiksa oleh Penyidik, Para Terdakwa mengakui sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kondisi Para Terdakwa baik-baik saja dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, Akbar hanya memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa diajak oleh Saksi santi alias Tio untuk menggunakan narkoba jenis shabu di kamar kost Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu hanya untuk sekedar menggunakan saja karena pengaruh pergaulan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, keadaan Para Terdakwa baik-baik saja apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa handphone milik Saksi Santi alias Tio juga diamankan saat itu karena untuk kepentingan penyidikan untuk mengetahui mungkin saja dalam proses penyidikan ada pesan atau riwayat panggilan yang terkait dengan peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi Santi alias Tio saat itu melainkan menyerahkan kepada Penyidik;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, Akbar bekerja sebagai pegawai tambang dan tinggal di Hotel Puri Yasmin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa maupun Saksi Santi alias Tio tidak berusaha melarikan diri karena ada beberapa orang anggota Polisi dan hanya ada 1 (satu) pintu keluar yang berada di bagian depan kamar kost;
- Bahwa setelah penangkapan, telah dilakukan asesmen terhadap Para Terdakwa dan Saksi Santi dan hasilnya direkomendasikan agar dilakukan rehabilitasi dan agar proses hukum tetap dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat dilakukan rehabilitasi terhadap Para Terdakwa karena tempat rehabilitasi yang tersedia dalam keadaan penuh sehingga tidak bisa dilakukan rehabilitasi dan tidak dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dan hanya dititipkan di kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkoba melainkan hanya sebagai pengguna saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

### 3. Lahamuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi menyaksikan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah Narkoba;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah kost di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan bukan merupakan warga asli Desa Patowonua melainkan pendatang dan hanya kost di Desa Patowonua;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, awalnya Saksi sedang berada di rumah tepatnya di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Saksi dihubungi salah satu anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu Saksi Kartono Kadri yang mengatakan bahwa ada seseorang yang akan diamankan di rumah kost di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sehingga Saksi selaku kepala dusun setempat menuju ke tempat kejadian tersebut, setelah Saksi tiba di tempat tersebut sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi melihat beberapa anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio kemudian Saksi juga melihat 1 (satu) shacet plastik bening ukuran sedang berisi narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang terletak di lantai setelah itu Para Terdakwa diinterogasi oleh anggota Kepolisian kemudian anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio beserta barang bukti menuju ke kantor Polres Kolaka Utara untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



- korek api gas warna merah yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar kost tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) sachet plastik bening yang ditemukan tersebut berisi narkotika jenis shabu karena berbentuk serbuk putih kristal bening dan sebelumnya Saksi sudah sering melihat dalam tayangan televisi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) sachet narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio menguasai narkotika diduga jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio memperoleh narkotika diduga jenis shabu tersebut, saat itu sempat ditanyakan oleh anggota Polisi namun Saksi tidak memperhatikan jawaban Para Terdakwa karena Saksi sementara berbicara dengan teman Saksi;
  - Bahwa yang Saksi lihat barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar kost tetapi bukan di kamar tidur;
  - Bahwa saat itu tidak dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

**4. Santi alias Tio binti Ramli**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah kost Saksi di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa sebelum anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi dan Akbar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Akbar menghubungi Saksi dan mengatakan akan datang dan membawa narkoba jenis shabu kemudian Saksi pergi ke kamar Terdakwa ST. Nur Azizah dan mengatakan "CICA maukah mengisap?" lalu Terdakwa ST. Nur Azizah mengatakan "siapa punya barang? tapi lagi tidak ada uangku" kemudian Saksi mengatakan "tidak dibayar karena Akbar yang bawa", lalu Terdakwa ST. Nur Azizah mengatakan "tidak kurang ajar jikalau?" dan Saksi mengatakan "tidak Akbar itu temanku" kemudian Saksi menuju ke kamar Terdakwa Arfat dan mengatakan "maumi datang Akbar bawa uang dan juga barang (narkoba)" lalu Terdakwa Arfat mengatakan "oh iya pale panggilka saja kalau dia sudah datang" setelah itu tidak lama kemudian Akbar datang dan masuk ke dalam kamar kost Saksi lalu Saksi memanggil Para Terdakwa kemudian Akbar mengerjakan alat hisap/bong dan meminta pireks kaca kepada Saksi kemudian bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Akbar mual-mual sehingga kekamar mandi setelah itu Akbar keluar untuk mengambil air minum dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian mendobrak pintu kamar kost dan melakukan penangkapan kemudian membawa Saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas wama hitam merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar kost karena saat itu Saksi bersama Para Terdakwa dan Akbar menggunakan narkoba jenis shabu sambil duduk di lantai;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lasusua, berat brutonya yaitu 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas wama hitam merah terangkai dengan sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas wama kuning adalah milik Akbar, sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Akbar baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Akbar melainkan Akbar memberikan kepada Saksi;
- Bahwa Akbar memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi karena sebelumnya Akbar pernah menjanjikan akan membayar uang sewa kamar kost Saksi namun karena Saksi sudah membayar sendiri uang sewa kost tersebut sehingga Akbar menggantikannya dengan memberikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama Terdakwa Arfat dan pernah juga bersama Terdakwa ST. Nur Azizah;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa awalnya Akbar merakit alat hisap shabu/bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca kemudian pireks langsung digunakan sebagai sendok dan terisi dengan narkotika diduga jenis shabu kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Saksi lakukan secara bergantian dengan Akbar, Terdakwa Arfat dan Terdakwa ST. Nur Azizah dimana Akbar yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa Arfat menghisap sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa ST. Nur Azizah juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali kepada Akbar menghisap lagi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Akbar jual-mual sehingga ke kamar mandi, kemudian Terdakwa Arfat menyuruh Akbar agar minum lalu Akbar mengatakan "adaji air minumku di motor" lalu Akbar keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian mendobrak pintu kamar kost kemudian melakukan penangkapan;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menggunakan narkotika jenis shabu, Saksi merasa lebih bersemangat, tidak mengantuk, senang dan tidak merasakan lapar;
- Bahwa apabila tidak menggunakan narkotika jenis shabu, Saksi merasa baik-baik saja;
- Bahwa telah dilakukan tes urine dan darah terhadap Para Terdakwa setelah penangkapan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa menggunakan shabu sebelum penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi mengantar teman Terdakwa yang bernama Iyan ke Hotel Puri Yasmin kemudian Saksi bertemu dengan Akbar lalu dikenalkan oleh Iyan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Akbar bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan yang Saksi dan Para Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Akbar saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa bukan sebagai pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Akbar hanya berteman;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 November 2022 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Andi Febriyanti Mandala yang disaksikan Kartono Kadri dan Muh. Syafaat Ismail, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 0,45 gram (nol koma empat puluh lima gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4320/NNF/XI/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 17 November 2022

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9991/2022/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2572 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
  - 9994/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ST. Nur Azizah alias Cica binti Muh. Said Sukardi, hasil **positif** METAMFETAMINA;
  - 9995/2022/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik ST. Nur Azizah alias Cica binti Muh. Said Sukardi, hasil **positif** METAMFETAMINA;
  - 9996/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arfat alias Ilo bin Muhajirin, hasil **positif** METAMFETAMINA;
  - 9997/2022/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik Arfat alias Ilo bin Muhajirin, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : REK/417/XI/KA/PB.00.01/2022/BNNK tanggal 18 November 2022 atas nama ST. Nur Azizah alias Cica binti Muh. Said Sukardi, yaitu: Terduga merupakan Penyalahguna Narkotika dan tidak terindikasi masuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : REK/418/XI/KA/PB.00.01/2022/BNNK tanggal 18 November 2022 atas nama Arfat alias Ilo bin Muhajirin, yaitu: Terduga merupakan Penyalahguna Narkotika yang tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I ST. Nur Azizah alias Cica binti alm. Muh. Said Sukardi**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio terkait masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah kost di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa I ditangkap bersama-sama dengan Saksi Santi alias Tio dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum penangkapan, Para Terdakwa bersama Saksi Santi alias Tio dan Akbar sedang menggunakan narkotika jenis shabu di kamar kost milik Saksi Santi alias Tio tersebut;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA Saksi Santi alias Tio mengatakan kepada Terdakwa I "mauko menghisap?" lalu Terdakwa I mengatakan "tapi tidak ada uangku" lalu Saksi Santi alias Tio mengatakan "tidak dibeli karena ada temanku, Akbar mau datang bawa shabu" lalu Terdakwa I mengatakan "tidak kurang ajar jikah itu Akbar" dan Saksi Santi alias Tio mengatakan "tidakji, karena temanku" setelah itu sekitar pukul 15.10 WITA, Akbar datang kemudian masuk ke dalam kamar kost Saksi Santi alias Tio kemudian Terdakwa I juga masuk ke dalam kamar Saksi Santi alias Tio namun langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka dan setelah Terdakwa I keluar dari kamar mandi, Terdakwa I melihat alat hisap/bong, pireks, 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan korek api gas sudah ada di lantai kemudian Saksi Santi alias Tio memanggil Terdakwa II lalu setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Akbar, Saksi Santi alias Tio dan Terdakwa II menggunakan narkotika diduga jenis shabu, dimana Akbar yang pertama membakar pireks kemudian menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II menghisap sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Santi alias Tio menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali kepada Akbar menghisap lagi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Akbar mual-mual sehingga ke kamar mandi, kemudian Terdakwa II menyuruh Akbar agar minum lalu Akbar mengatakan "adaji air minumku di motor" lalu Akbar keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian mendobrak pintu kamar kost kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas wama hitam merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 kemudian anggota Kepolisian membawa Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas wama hitam merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar kost karena saat itu Terdakwa I bersama Saksi Santi alias Tio, Terdakwa II dan Akbar menggunakan narkotika jenis shabu sambil duduk di lantai;



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik Akbar yang diberikan kepada Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik Akbar karena sebelumnya Saksi Santi alias Tio menyampaikan bahwa Akbar akan datang ke kamar kost Saksi Santi alias Tio membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, maksud dan tujuan Akbar membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada Saksi Santi alias Tio karena sebelumnya Akbar berjanji akan membayarkan uang sewa kost Saksi Santi alias Tio namun oleh karena Saksi Santi alias Tio sudah membayar sewa kost sehingga Akbar menggantinya dengan memberikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak tahu berapa berat narkotika jenis shabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lasusua, berat brutto dari 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I ikut menyaksikan saat dilakukan penimbangan tersebut, hanya Saksi Santi alias Tio yang ikut menyaksikan penimbangan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saksi Santi alias Tio sejak bulan Juni 2022 di rumah kost teman Terdakwa I sebelum Terdakwa I tinggal di rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tinggal di rumah kost tersebut sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama Saksi Santi alias Tio, yang pertama pada bulan Juli 2022 bersama-sama dengan teman Terdakwa I yang bernama Saldi kemudian yang kedua sebelum penangkapan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Terdakwa I tahu bahwa Saksi Santi alias Tio menggunakan narkotika jenis shabu saat Terdakwa I menggunakan shabu bersama Saksi Santi alias Tio dan Saldi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu sejak kapan Saksi Santi alias Tio mulai menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa I tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa hubungan antara Saksi Santi alias Tio dengan Akbar;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang menyiapkan alat hisap shabu/bong saat itu karena saat Terdakwa I keluar dari kamar mandi, alat hisap shabu, korek api gas dan pireks tersebut sudah ada di lantai;



- Bahwa yang pertama kali membakar dan menghisap shabu saat itu adalah Akbar kemudian Terdakwa II, lalu Saksi Santi alias Tio yang menghisap namun Terdakwa I yang membakarkan pireksnya karena Saksi Santi alias Tio tidak bisa membakar kemudian Terdakwa I yang menghisap lalu kembali lagi kepada Akbar;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat Saksi Santi alias Tio menggunakan narkotika jenis shabu sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan teman Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu darimana Akbar memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Akbar yang menyuruh Terdakwa I untuk membakarkan pireks saat Saksi Santi alias Tio akan menghisap shabu karena Saksi Santi alias Tio tidak bisa membakar dan saat menggunakan shabu bersama Terdakwa I dan Saldi, Saldi yang saat itu membakarkan pireks untuk Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, Saksi Santi alias Tio tidak membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Akbar melainkan diberi secara cuma-cuma oleh Akbar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan Akbar dan baru hari itu bertemu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa pekerjaan Saksi Santi alias Tio sehari-hari karena Terdakwa I jarang melihat Saksi Santi alias Tio keluar dari kamar kostnya;
- Bahwa Terdakwa I bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau bukan;
- Bahwa saat anggota Kepolisian datang, posisi Saksi Santi alias Tio dan Para Terdakwa sedang duduk di lantai;
- Bahwa saat anggota Kepolisian datang, Saksi Santi alias Tio dan Para Terdakwa tidak sedang menghisap narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan sejak bulan Juni 2022 dan sebelumnya bekerja di toko yang menjual helm;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa I dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menikah namun sudah bercerai tahun 2020 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak-anak Terdakwa I tersebut tinggal bersama orangtua Terdakwa I dan yang menafkahi adalah orangtua Terdakwa I;



- Bahwa apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa I merasa baik-baik saja;
- Bahwa saat itu Akbar keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum yang menurut Akbar disimpan di sepeda motor kemudian Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio masih duduk dan menunggu Akbar kembali untuk melanjutkan menggunakan shabu namun kemudian anggota Kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa alat hisap shabu/bong tersebut bukan yang Terdakwa I gunakan saat menggunakan shabu bersama Saksi Santi alias Tio dan Saldi saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, korek api gas yang digunakan untuk membakar pireks dirangkai menggunakan sumbu agar apinya kecil sehingga pireks tidak pecah;
- Bahwa handphone yang diamankan oleh anggota Kepolisian adalah milik Saksi Santi alias Tio yang saat itu sedang dipegang oleh Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa handphone tersebut tidak digunakan oleh Saksi Santi alias Tio untuk memakai shabu;
- Bahwa setelah penangkapan, pernah dilakukan asesmen terhadap Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Terdakwa II Arfat alias Ilo bin Muhajirin**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio terkait masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah kost di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa II ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I dan Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa sebelum penangkapan, Para Terdakwa bersama Saksi Santi alias Tio dan Akbar telah menggunakan narkoba jenis shabu di kamar kost milik Saksi Santi alias Tio tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA Saksi Santi alias Tio ke kamar Terdakwa II dan menyampaikan kepada bahwa Akbar mau datang membawa uang kost dan juga barang (narkoba) lalu Terdakwa II mengatakan "oh iya pale panggilka saja kalau dia sudah datang"



setelah itu sekitar pukul 15.10 WITA, Saksi Santi alias Tio memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar kost Saksi Santi alias Tio, dimana saat itu Terdakwa II melihat Akbar sudah menyiapkan alat hisap/bong kemudian Akbar, Saksi Santi alias Tio, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan narkoba diduga jenis shabu, Akbar menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II menghisap sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Santi alias Tio menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali kepada Akbar menghisap lagi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Akbar mual-mual sehingga ke kamar mandi, kemudian Terdakwa II menyuruh Akbar agar minum lalu Akbar mengatakan "adaji air minumku di motor" lalu Akbar keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian mendobrak pintu kamar kost kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas wama hitam merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 kemudian anggota Kepolisian membawa Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas wama hitam merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar kost karena saat itu Saksi Santi alias Tio bersama Para Terdakwa dan Akbar menggunakan narkoba jenis shabu sambil duduk di lantai;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah milik Akbar yang diberikan kepada Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah milik Akbar karena sebelumnya Saksi Santi alias Tio menyampaikan bahwa Akbar akan datang ke kamar kost Saksi Santi alias Tio membawa narkoba jenis shabu;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, maksud dan tujuan Akbar membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada Saksi Santi alias Tio karena sebelumnya Akbar berjanji akan membayarkan uang sewa kost Saksi Santi alias Tio namun oleh karena Saksi Santi alias Tio sudah membayar sewa kost sehingga Akbar menggantinya dengan memberikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak tahu berapa berat narkoba jenis shabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lasusua, berat brutto dari 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi Santi alias Tio sejak Terdakwa II tinggal di rumah kost tersebut yaitu pada bulan Oktober 2022 dan kamar kost Terdakwa II bersebelahan dengan kamar kost Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Santi alias Tio, yang pertama bersama dengan Saksi Santi alias Tio dan teman Terdakwa II yang bernama Awal kemudian yang kedua sebelum penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Santi alias Tio melihat saat Awal membawa shabu ke kamar kost Terdakwa II kemudian Awal mengajak Saksi Santi alias Tio menggunakan shabu dan Saksi Santi alias Tio tidak menolak sehingga Terdakwa II tahu bahwa Saksi Santi alias Tio sudah pernah menggunakan shabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mengapa Akbar mau membayar uang sewa kost milik Saksi Santi alias Tio karena awalnya Saksi Santi alias Tio meminta tolong kepada Terdakwa II untuk berpura-pura menjadi bapak kost Saksi Santi alias Tio karena Akbar akan membayarkan uang sewa kost kemudian Terdakwa II sudah sempat bertemu dengan Akbar kemudian Akbar mengatakan uang sewa kost akan ditransfer saja lalu Saksi Santi alias Tio memberikan nomor rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa hubungan antara Saksi Santi alias Tio dengan Akbar;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang menyiapkan alat hisap shabu/bong saat itu karena saat Terdakwa II masuk ke dalam kamar kost Saksi Santi alias Tio, alat hisap shabu, korek api gas dan pireks tersebut sudah ada di lantai;
- Bahwa yang pertama kali membakar dan menghisap shabu saat itu adalah Akbar kemudian Terdakwa II lalu Saksi Santi alias Tio yang menghisap namun dibakar oleh Terdakwa I karena Saksi Santi alias Tio tidak bisa membakar kemudian Terdakwa I yang menghisap lalu kembali lagi kepada Akbar;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu karena pekerjaan Terdakwa II sebagai sopir mobil agar tidak mengantuk dan selalu bersemangat;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu darimana Akbar memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu sejak kapan Saksi Santi alias Tio mulai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa pekerjaan Saksi Santi alias Tio sehari-hari karena Terdakwa II jarang berada di rumah kost;
- Bahwa Terdakwa II bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Bahwa saat anggota Kepolisian datang, posisi Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio sedang duduk di lantai;
- Bahwa saat anggota Kepolisian datang, Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio tidak sedang menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu sejak kapan Saksi Santi alias Tio kenal dengan Akbar;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Akbar;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu cara merakit alat hisap shabu/bong;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah terhadap Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saat itu Akbar keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum yang menurut Akbar disimpan di sepeda motor kemudian Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio masih duduk dan menunggu Akbar kembali untuk melanjutkan menggunakan shabu namun kemudian anggota Kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, korek api gas yang digunakan untuk membakar pireks dirangkai menggunakan sumbu agar apinya kecil sehingga pireks tidak pecah;
- Bahwa handphone yang diamankan oleh anggota Kepolisian adalah milik Saksi Santi alias Tio yang saat itu sedang dipegang oleh Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mengapa handphone tersebut juga diamankan oleh anggota Kepolisian saat itu;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut tidak digunakan oleh Saksi Santi alias Tio untuk memakai shabu;
- Bahwa setelah penangkapan, pernah dilakukan asesmen terhadap Para Terdakwa dan Saksi Santi alias Tio;
- Bahwa saat itu Terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu karena akan berangkat membawa mobil ke Kabupaten Morowali, agar tidak mengantuk dan kuat mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa II sampai saat ini belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 G (nol koma empat puluh lima) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
3. 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);
4. 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
6. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 CORE dengan nomor SIM CARD 082297527518 dan 082296653176;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Santi meminta tolong kepada Terdakwa II untuk berpura-pura menjadi bapak kost Saksi Santi karena Akbar (DPO) akan membayarkan uang sewa kost Saksi Santi kemudian Terdakwa II sudah sempat bertemu dengan Akbar (DPO) kemudian Akbar (DPO) mengatakan uang sewa kost akan ditransfer saja lalu Saksi Santi memberikan nomor rekeningnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA, Akbar (DPO) menghubungi Saksi Santi dan mengatakan akan datang dan membawa narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Santi pergi ke kamar Terdakwa I dan mengatakan "CICA maukah mengisap?", lalu Terdakwa I mengatakan "siapa punya barang? tapi lagi tidak ada uangku", kemudian Saksi Santi mengatakan "tidak dibayar karena Akbar yang bawa", lalu Terdakwa I mengatakan "tidak kurang ajar jikah?", dan Saksi Santi mengatakan "tidak AKBAR itu temanku", kemudian Saksi Santi menuju ke kamar Terdakwa II dan mengatakan "maumi

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



datang AKBAR bawa uang dan juga barang (narkotika)", lalu Terdakwa II mengatakan "oh iya pale panggilka saja kalau dia sudah datang";

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Kartono Kadri, Saksi Hisang, dan personil yang terlibat dalam Operasi Sikat Anoa 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di salah satu rumah kost bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua sering digunakan untuk pesta Narkotika diduga jenis shabu, kemudian Saksi Kartono Kadri, Saksi Hisang, dan personil yang Operasi Sikat Anoa 2022 melakukan penyelidikan dan Tim tersebut kembali mendapat informasi bahwa di rumah kost tersebut saat itu akan digunakan untuk pesta narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 WITA Akbar (DPO) datang dan masuk ke dalam kamar kost Saksi Santi, lalu Saksi Santi memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II, dan selanjutnya Akbar (DPO) merakit alat hisap shabu/bong, kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca (milik Saksi Santi), kemudian pireks langsung digunakan sebagai sendok dan terisi dengan narkotika diduga jenis shabu, kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Saksi Santi lakukan secara bergantian dengan Akbar (DPO), Terdakwa II, dan Terdakwa I, dimana Akbar (DPO) yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II menghisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Santi menghisap sebanyak 1 (satu) kali, namun dibakarkan oleh Terdakwa I karena Saksi Santi tidak bisa membakar, kemudian Terdakwa I juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali kepada Akbar (DPO) menghisap lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Akbar (DPO) mual-mual sehingga ke kamar mandi, kemudian Terdakwa II menyuruh Akbar (DPO) agar minum, lalu Akbar (DPO) mengatakan "adaji air minumku di motor", lalu Akbar (DPO) keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Kartono Kadri, Saksi Hisang, dan personil SatResnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya menuju ke tempat kost tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara langsung melakukan penggerebekan di salah satu kamar kost tersebut dan ditemukan 3 (tiga) orang di dalam kamar kost tersebut yaitu Saksi Santi, Terdakwa II, dan Terdakwa I, yang mana Saksi Santi, Terdakwa II, dan Terdakwa I tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah itu Saksi Kartono Kadri memerintahkan Saksi Hisang untuk memanggil pemerintah setempat (Saksi Lahamuddin), dan setelah pemerintah setempat datang, Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan pengeledahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03, barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar kost Saksi Santi, selanjutnya Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Saksi Santi, Terdakwa II, dan Terdakwa I beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 November 2022 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Andi Febriyanti Mandala yang disaksikan Kartono Kadri dan Muh. Syafaat Ismail, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 0,45 gram (nol koma empat puluh lima gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4320/NNF/XI/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 17 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:
  - 9991/2022/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2572 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
  - 9994/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ST. Nur Azizah alias Cica binti Muh. Said Sukardi, hasil **positif** METAMFETAMINA;
  - 9995/2022/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik ST. Nur Azizah alias Cica binti Muh. Said Sukardi, hasil **positif** METAMFETAMINA;
  - 9996/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arfat alias Ilo bin Muhajirin, hasil **positif** METAMFETAMINA;
  - 9997/2022/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik Arfat alias Ilo bin Muhajirin, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Santi tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan oleh Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I **ST. Nur Azizah alias Cica binti alm. Muh. Said Sukardi** dan Terdakwa II **Arfat alias Ilo bin Muhajirin**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang telah dilakukan penimbangan pada tanggal 14 November 2022 di PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratoris pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 17 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9991/2022/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2572 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 9994/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ST. Nur Azizah alias Cica binti Muh. Said Sukardi, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 9995/2022/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik ST. Nur Azizah alias Cica binti Muh. Said Sukardi, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 9996/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arfat alias Ilo bin Muhajirin, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 9997/2022/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik Arfat alias Ilo bin Muhajirin, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  -Dimetilfenetilamina" nomor urut 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah jelas terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Memiliki : berarti mempunyai; Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; Menguasai : berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Santi meminta tolong kepada Terdakwa II untuk berpura-pura menjadi bapak kost Saksi Santi karena Akbar (DPO) akan membayarkan uang sewa kost Saksi Santi kemudian Terdakwa II sudah sempat bertemu dengan Akbar (DPO) kemudian Akbar (DPO) mengatakan uang sewa kost akan ditransfer saja lalu Saksi Santi memberikan nomor rekeningnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA, Akbar (DPO) menghubungi Saksi Santi dan mengatakan akan datang dan membawa narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Santi pergi ke kamar Terdakwa I dan mengatakan "CICA maukah mengisap?", lalu Terdakwa I mengatakan "siapa punya barang? tapi lagi tidak ada uangku", kemudian Saksi Santi mengatakan "tidak dibayari karena Akbar yang bawa", lalu Terdakwa I mengatakan "tidak kurang ajar jikah?", dan Saksi Santi mengatakan "tidak AKBAR itu temanku", kemudian Saksi Santi menuju ke kamar Terdakwa II dan mengatakan "maumi datang AKBAR bawa uang dan juga barang (narkoba)", lalu Terdakwa II mengatakan "oh iya pale panggilka saja kalau dia sudah datang";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Kartono Kadri, Saksi Hisang, dan personil yang terlibat dalam Operasi Sikat Anoa 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di salah satu rumah kost bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua sering digunakan untuk pesta Narkoba diduga jenis shabu, kemudian Saksi Kartono Kadri, Saksi Hisang, dan personil yang Operasi Sikat Anoa 2022 melakukan penyelidikan dan Tim tersebut kembali mendapat informasi bahwa di rumah kost tersebut saat itu akan digunakan untuk pesta narkoba diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.10 WITA Akbar (DPO) datang dan masuk ke dalam kamar kost Saksi Santi, lalu Saksi Santi memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II, dan selanjutnya Akbar (DPO) merakit alat hisap shabu/bong, kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca (milik Saksi Santi), kemudian pireks langsung digunakan sebagai sendok dan terisi dengan narkoba diduga jenis shabu, kemudian pireks kaca yang berisikan Narkoba diduga jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Saksi Santi lakukan secara bergantian dengan Akbar (DPO), Terdakwa II, dan Terdakwa I, dimana Akbar (DPO) yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II menghisap

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss



sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Santi menghisap sebanyak 1 (satu) kali, namun dibakarkan oleh Terdakwa I karena Saksi Santi tidak bisa membakar, kemudian Terdakwa I juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali kepada Akbar (DPO) menghisap lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Akbar (DPO) mual-mual sehingga ke kamar mandi, kemudian Terdakwa II menyuruh Akbar (DPO) agar minum, lalu Akbar (DPO) mengatakan "adaji air minumku di motor", lalu Akbar (DPO) keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Kartono Kadri, Saksi Hisang, dan personil SatResnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya menuju ke tempat kost tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara langsung melakukan penggerebekan di salah satu kamar kost tersebut dan ditemukan 3 (tiga) orang di dalam kamar kost tersebut yaitu Saksi Santi, Terdakwa II, dan Terdakwa I, yang mana Saksi Santi, Terdakwa II, dan Terdakwa I tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah itu Saksi Kartono Kadri memerintahkan Saksi Hisang untuk memanggil pemerintah setempat Kepala Dusun IV (Saksi Lahamuddin), dan setelah pemerintah setempat datang, Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03, barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar kost Saksi Santi, selanjutnya Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Saksi Santi, Terdakwa II, dan Terdakwa I beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, untuk menilai ada tidaknya perbuatan yang patut dipersalahkan pada diri Para Terdakwa, terlebih dahulu menilai kesalahan dan wujud adanya kesengajaan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens enn wetens*), artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu



hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui);

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum pidana dikenal dua teori yang dapat menjelaskan mengenai arti kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), dimana menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen);
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*) yang menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Atau sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa “kehendak” dan “pengetahuan” sebagai suatu syarat untuk menentukan adanya kesengajaan adalah sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat dilihat oleh orang lain karena keadaan-keadaan tersebut adalah sesuatu yang bersifat subjektif yang ada dalam pikiran dan hati nurani dari pelaku kejahatan, walaupun demikian tidak berarti bahwa kesengajaan adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, karena kehendak dan pengetahuan dari pelaku dapat dilihat dan diukur dari tingkah laku atau perbuatan-perbuatan dan akibat perbuatan;

Menimbang, bahwa dari teori kesengajaan tersebut di atas, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);  
Pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan “*sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya, apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi*”;
2. Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);  
Bermakna apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan;



3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarshijnlijkeidsbewustzijn*);

Apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukakan di atas, sebelumnya Terdakwa II diminta tolong oleh Saksi Santi untuk berpura-pura menjadi bapak kost Saksi Santi karena Akbar (DPO) akan membayarkan uang sewa kost Saksi Santi, kemudian Saksi Santi memberitahu Terdakwa I untuk menawari menghisap shabu dan juga memberitahu Terdakwa II bahwa AKBAR (DPO) akan datang ke kost dengan membawa uang dan juga barang narkotika (shabu), selanjutnya setelah Akbar (DPO) datang dan masuk ke dalam kamar kost Saksi Santi, lalu masing-masing Para Terdakwa, Saksi Santi, dan dimulai dari Akbar (DPO) membakar dan menghisap shabu yang dibawa oleh Akbar (DPO), setelah itu Akbar (DPO) mual-mual sehingga ke kamar mandi, kemudian Terdakwa II menyuruh Akbar (DPO) agar minum, lalu Akbar (DPO) mengatakan "adaji air minumku di motor", lalu Akbar (DPO) keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum di motornya, namun setelah itu Akbar (DPO) tidak kembali ke kamar kost Saksi Santi, kemudian Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara datang dan langsung melakukan penggerebekan, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan: 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03, barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar kost Saksi Santi, dengan demikian sebenarnya sisi batin Para Terdakwa menghendaki atau menginginkan adanya shabu tersebut untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Para Terdakwa mengetahui dan menginginkan adanya narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar kost Saksi Santi tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam teori sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian sebagaimana teori kesengajaan dalam hukum pidana yang telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah, dengan mempelajari secara teliti dan cermat fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta memperhatikan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa secara maksud dan tujuan bukanlah semata-mata untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan shabu, yang mana dengan kategori tersebut penggunaan shabu dapat



dimaknai secara luas, apakah dengan dijual, ditawarkan/diedarkan kepada orang lain, ataukah hanya untuk keperluan/konsumsi di sendiri, mengingat shabu yang ditemukan mempunyai berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, serta hasil uji laboratorium baik urine maupun darah Para Terdakwa dengan hasil positif METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat “perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Bahwa terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan serta Para Terdakwa dilarang menggunakan narkotika, sedangkan Terdakwa I apabila tidak menggunakan shabu yaitu Terdakwa I merasa baik-baik saja, dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis shabu karena pekerjaan



Terdakwa II sebagai sopir mobil ke Kabupaten Morowali agar tidak mengantuk, kuat, dan selalu bersemangat;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak ada izin/rekomendasi dari BPOM;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa bukanlah pedagang farmasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Santi tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan oleh Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia menyatakan bahwa Orang yang “melakukan” atau *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana;



Menimbang, bahwa kemudian Van Hamel dan Trapmen yang dikutip oleh Ali Mahrus, dalam bukunya Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* (turut serta) adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyatakan bahwa *medepleger* (turut serta) adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi Kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dalam hukum pidana biasa disebut delik penyertaan (*deelneming*). Syarat *deelneming* adalah adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Santi meminta tolong kepada Terdakwa II untuk berpura-pura menjadi bapak kost Saksi Santi karena Akbar (DPO) akan membayarkan uang sewa kost Saksi Santi kemudian Terdakwa II sudah sempat bertemu dengan Akbar (DPO) kemudian Akbar (DPO) mengatakan uang sewa kost akan ditransfer saja lalu Saksi Santi memberikan nomor rekeningnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA, Akbar (DPO) menghubungi Saksi Santi dan mengatakan akan datang dan membawa narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Santi pergi ke kamar Terdakwa I dan mengatakan "CICA maukah mengisap?", lalu Terdakwa I mengatakan "siapa punya barang? tapi lagi tidak ada uangku", kemudian Saksi Santi mengatakan "tidak dibayar karena Akbar yang bawa", lalu Terdakwa I mengatakan "tidak kurang ajar jikalau?", dan Saksi Santi mengatakan "tidak AKBAR itu temanku", kemudian Saksi Santi menuju ke kamar Terdakwa II dan mengatakan "maumi datang AKBAR bawa uang dan juga barang (narkoba)", lalu Terdakwa II mengatakan "oh iya pale panggilka saja kalau dia sudah datang";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.10 WITA Akbar (DPO) datang dan masuk ke dalam kamar kost Saksi Santi, lalu Saksi Santi memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II, dan selanjutnya Akbar (DPO) merakit alat hisap shabu/bong, kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca (milik Saksi Santi), kemudian pireks langsung digunakan sebagai sendok dan terisi dengan narkoba diduga jenis shabu, kemudian pireks kaca yang berisikan Narkoba diduga jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Saksi Santi lakukan secara



bergantian dengan Akbar (DPO), Terdakwa II, dan Terdakwa I, dimana Akbar (DPO) yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II menghisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Santi menghisap sebanyak 1 (satu) kali, namun dibakarkan oleh Terdakwa I karena Saksi Santi tidak bisa membakar, kemudian Terdakwa I juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali kepada Akbar (DPO) menghisap lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Akbar (DPO) mual-mual sehingga ke kamar mandi, kemudian Terdakwa II menyuruh Akbar (DPO) agar minum, lalu Akbar (DPO) mengatakan "adaji air minumku di motor", lalu Akbar (DPO) keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Kartono Kadri, Saksi Hisang, dan personil SatResnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya menuju ke tempat kost tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara langsung melakukan penggerebekan di salah satu kamar kost tersebut dan ditemukan 3 (tiga) orang di dalam kamar kost tersebut yaitu Saksi Santi, Terdakwa II, dan Terdakwa I, yang mana Saksi Santi, Terdakwa II, dan Terdakwa I tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah itu Saksi Kartono Kadri memerintahkan Saksi Hisang untuk memanggil pemerintah setempat (Saksi Lahamuddin), dan setelah pemerintah setempat datang, Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03, barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kamar kost Saksi Santi, selanjutnya Tim SatResnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Saksi Santi, Terdakwa II, dan Terdakwa I beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukakan di atas, Saksi Santi berperan membuka kesempatan Akbar (DPO) mendatangi kamar kost Saksi Santi dengan membawa shabu, yang sebelumnya Saksi Santi meminta tolong kepada Terdakwa II untuk berpura-pura menjadi bapak kost Saksi Santi karena Akbar (DPO) akan membayarkan uang sewa kost Saksi Santi, serta berperan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai/mengonsumsi shabu, Terdakwa I berperan ikut memakai/mengonsumsi shabu yang dibawa oleh Akbar (DPO) serta berperan membantu membakar shabu tersebut untuk Saksi Santi, dan Terdakwa II berperan menghendaki menjadi bapak kost Saksi Santi agar Saksi Santi



dapat uang dari Akbar (DPO) serta berperan ikut memakai/mengonsumsi shabu yang dibawa oleh Akbar (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama untuk dapat memakai/mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut di atas, apabila sepanjang masih relevan dalam pertimbangan unsur ini maka secara *mutatis mutandis* turut pula termuat dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena penyalah guna adalah “orang” sebagaimana definisi di atas, maka yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I **ST. Nur Azizah alias Cica binti Alm. Muh. Said Sukardi** dan Terdakwa II **Arfat Alias Ilo Bin Muhajirin**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan bahwa barang bukti shabu *a quo* "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  -Dimetilfenetilamina" nomor urut 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (*vide* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut di atas, apabila sepanjang masih relevan dalam pertimbangan unsur ini maka secara *mutatis mutandis* turut pula termuat dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa selaku orang yang menguasai dan/atau memiliki Narkotika tersebut memakainya untuk Terdakwa itu sendiri tanpa dialihkan pemakaian Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukakan di atas, setelah Akbar (DPO) merakit alat hisap shabu/bong, kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca (milik Saksi Santi), kemudian pireks langsung digunakan sebagai sendok dan terisi dengan narkotika diduga jenis shabu, kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Saksi Santi lakukan secara bergantian dengan Akbar (DPO), Terdakwa II, dan Terdakwa I, dimana Akbar (DPO) yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II menghisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Santi menghisap sebanyak 1 (satu) kali, namun dibakarkan oleh Terdakwa I karena Saksi Santi tidak bisa membakar, kemudian Terdakwa I juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali kepada Akbar (DPO) menghisap lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Akbar (DPO) mual-mual sehingga ke kamar mandi, kemudian Terdakwa II menyuruh Akbar (DPO) agar minum, lalu Akbar (DPO) mengatakan "adaji air minumku di motor", lalu Akbar (DPO) keluar dari kamar kost untuk mengambil air minum, yang kemudian didukung hasil uji laboratorium baik urine maupun darah Para Terdakwa dengan hasil **positif** METAMFETAMINA, maka perbuatan materil Para Terdakwa sedemikian rupa itu adalah bagi diri masing-masing Para Terdakwa itu sendiri, karena bagaimanapun sebelum Para Terdakwa menggunakan atau memakai shabu, terlebih dahulu

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki mengikuti ajakan Saksi Santi untuk menggunakan/mengonsumsi shabu dari Akbar (DPO) yang membawa shabu ke dalam kamar kost Saksi Santi, dengan demikian kehendak adanya shabu tersebut apakah diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain tidak menjadi persoalan sepanjang tujuan Para Terdakwa telah tercapai. Lagi pula penggunaan/pemakaian Para Terdakwa terhadap barang bukti shabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa akan mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagaimana Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : REK/417/XI/KA/PB.00.01/2022/BNNK tanggal 18 November 2022 atas nama ST. Nur Azizah alias Cica binti Muh. Said Sukardi dan Nomor : REK/418/XI/KA/PB.00.01/2022/BNNK tanggal 18 November 2022 atas nama Arfat alias Ilo bin Muhajirin;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi hasil assesmen Para Terdakwa di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di muka persidangan bahwa Terdakwa I pernah mengonsumsi shabu Bersama Saksi Santi dan Saldi (teman Terdakwa I), sedangkan apabila tidak menggunakan



shabu, Terdakwa I merasa baik-baik saja, dan Terdakwa II sebelumnya sering mengkonsumsi shabu karena pekerjaan Terdakwa II sebagai sopir mobil ke Kabupaten Morowali agar tidak mengantuk, kuat, dan selalu bersemangat, serta selama persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan tanda-tanda bahwa Para Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap narkoba, maka Para Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba;

2. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba (*vide* penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), setelah melihat fakta hukum persidangan, bahwa dalam perkara *a quo* peran Terdakwa II dimintai tolong oleh Saksi Santi untuk berpura-pura menjadi bapak kost Saksi Santi karena Akbar (DPO) akan membayarkan uang sewa kost Saksi Santi, kemudian Saksi Santi memberitahu Terdakwa I untuk menawari menghisap shabu dan juga memberitahu Terdakwa II bahwa AKBAR (DPO) akan datang ke kost dengan membawa uang dan juga barang narkoba (shabu), selanjutnya setelah Akbar (DPO) datang dan masuk ke dalam kamar kost Saksi Santi, lalu masing-masing Para Terdakwa, Saksi Santi, dan dimulai dari Akbar (DPO) membakar dan menghisap shabu yang dibawa oleh Akbar (DPO), yang mana dari fakta tersebut Para Terdakwa tidak ada sikap/perbuatan menolak atau berada dibawah tekanan Saksi Santi maupun Akbar (DPO), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang demikian tersebut bertolak belakang dengan penjelasan Pasal 54 ini, sehingga Para Terdakwa bukanlah seorang korban penyalahgunaan narkoba;

- b. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
Bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba, maka terhadap Pasal 55 yang merupakan kelanjutan/berkaitan dengan Pasal 54 di atas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;
- c. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
Bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba, maka terhadap Pasal 103 yang merupakan kelanjutan/berkaitan dengan Pasal 54 dan Pasal 55 di atas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penunjukan tempat rehabilitasi di dalam hasil assesmen tidaklah disebutkan dengan jelas dan apakah memang benar senyatanya tempat rehabilitasi yang direkomendasikan itu ada atau tidak, serta dari pihak Para Terdakwa



maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan/menghadirkan bukti-bukti dukung atas dalil pembelaannya, sehingga Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan akan hal yang demikian tersebut, maka terhadap rekomendasi yang demikian patut Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta keyakinan Majelis Hakim bahwa terhadap Para Terdakwa tidak ada urgensi untuk dilakukan rehabilitasi, baik medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 G (nol koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);
- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 CORE dengan nomor SIM CARD 082297527518 dan 082296653176;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Dalam menyalahgunakan narkoba, Para Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Santi (berkas perkara terpisah);
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa I menunjukkan sikap kurang sopan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **ST. Nur Azizah alias Cica binti Alm. Muh. Said Sukardi** dan Terdakwa II **Arfat Alias Ilo Bin Muhajirin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ST. Nur Azizah alias Cica binti Alm. Muh. Said Sukardi** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dan kepada **Terdakwa II Arfat Alias Ilo Bin Muhajirin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 G (nol koma empat puluh lima) gram;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
  - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merah yang terangkai dengan sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 CORE dengan nomor SIM CARD 082297527518 dan 082296653176;

**dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Supritson, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lss